



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 110/Pid.B/2024/PN Bjn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bojonegoro yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **DIDIN RUDIANTO BIN SAFI'I;**
2. Tempat Lahir : Bojonegoro;
3. Umur/Tanggal Lahir: 32 Tahun/17 April 1992;
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Dusun Dogo RT. 026/RW. 008 Desa Glagahwangi Kecamatan Sugihwaras Kabupaten Bojonegoro;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 20 Maret 2024 sampai dengan tanggal 21 Maret 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 21 Maret 2024 sampai dengan tanggal 9 April 2024;
2. Penangguhan Penahanan oleh Penyidik, sejak tanggal 21 Maret 2024;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 29 Mei 2024 sampai dengan tanggal 17 Juni 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 12 Juni 2024 sampai dengan tanggal 11 Juli 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 110/Pid.B/2024/PN Bjn tanggal 12 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 110/Pid.B/2024/PN Bjn tanggal 12 Juni 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Hal. 1 dari 20 hal. Putusan Nomor 110/Pid.B/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Didin Rudianto bin Safi'i telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "perjudian" melanggar Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan alternatif Kedua.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara terdakwa Didin Rudianto bin Safi'i pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani.
3. Menyatakan agar terdakwa Didin Rudianto bin Safi'i tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone merk Iphone 11 Pro warna grey dengan Imei1: 353841102836335 Imie2 : 353841102841814 dengan nomor terpasang 085298681223, dirampas untuk Negara
 - 1 (satu) buah buku rekening bank BRI dengan nomor rekening 618101007780508 atas nama DIDIN RUDIANTO, dikembalikan kepada terdakwa Didin Rudianto.
5. Menetapkan agar terdakwa Didin Rudianto bin Safi'l membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi dikemudian hari, untuk itu Terdakwa memohon diberi keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perk: PDM-20/M.5.16.3/Eku.2/5/2024 tanggal 6 Juni 2024 sebagai berikut :

DAKWAAN :

Pertama :

Bawa terdakwa DIDIN RUDIANTO bin SAFI'I Rabu tanggal 20 Maret 2024 sekitar jam 15.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di sebuah rumah kos di jalan Dr. Sutomo Kelurahan Sumbang Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro atau setidak-tidaknya pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat lain masih dalam wilayah Pengadilan Negeri Bojonegoro, Barang siapa dengan tidak berhak sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum, atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu, biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau caranya apa jugapun untuk memakai kesempatan itu, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut

- Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas terdakwa yang menghendaki keuntungan serta tidak ada ijin dari pihak yang berwenang, telah dengan sengaja turut serta dalam perjudian online jenis Pragmatic play atau slot Gates of Olympus dengan menggunakan sarana 1 (satu) unit handphone merk Iphone 11 warna grey milik terdakwa, dengan nomor handphone terpasang 085298681223.
- Bahwa dalam permainan judi online jenis Pragmatic play atau slot Gates of Olympus dilakukan oleh terdakwa dengan cara terdakwa dengan menggunakan handphone merk Iphone 11 warna grey dengan nomor terpasang 085298681223, selanjutnya terdakwa membuka google chrome untuk masuk ke alamat Website TRI7BET, selanjutnya terdakwa mendaftarkan diri dengan membuat akun dengan username : mbahnggot08 password: didin123.
- Bahwa selanjutnya terdakwa mendaftarkan rekening bank BRI dengan nomor rekening : 618101007780508 atas nama DIDIN RUDIANTO, kemudian terdakwa melakukan pengisian saldo ke rekening milik situs perjudian online TRI7BET di Bank BRI antara lain dengan nomor rekening 05310100319653 atas nama WAHYU SETIADI (DPO), karena biasanya nomor rekening berubah-ubah.
- Bahwa untuk memulai perjudian online terdakwa masuk ke alamat Website TRI7BET dengan memasukan Username : mbahnggot08 dengan pasword : didin123, selanjutnya terdakwa memilih jenis permainan judi online Pragmatic Play dengan nama game Gates of Olympus, setelah itu terdakwa memilih menekan situs BET dan menentukan jumlah uang tombokan antara sejumlah Rp200 (dua ratus rupiah) sampai sejumlah Rp400 (empat ratus rupiah), kemudian terdakwa menekan tombol SPIN untuk memulai putaran slot atau pragmatic dan permainan perjudian online tersebut berlangsung atau baru bisa dimulai.
- Bahwa dalam putaran slot atau pragmatic, jika ada gambar yang sama berjumlah 8 (delapan) maka terdakwa akan mendapatkan hadiah uang,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan tetapi jika gambar tidak ada yang sama maka uang saldo terdakwa di ambil oleh Bandar.

- Bahwa dalam perjudian online jenis slot atau pragmatic play tersebut, terdakwa telah beberapa kali melakukan pengisian saldo melalui rekening BRI milik terdakwa nomor rekening : 618101007780508 atas nama DIDIN RUDIANTO, pada tanggal 18 Maret 2024 sekitar jam 15.07 WIB sejumlah Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah), pada tanggal 20 Maret 2024 sekitar jam 12.21 WIB sejumlah Rp99.000 (sembilan puluh sembilan ribu rupiah) dan pada tanggal 20 Maret 2024 sekitar jam 12.49 WIB sejumlah Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah) dan terakhir tersisa saldo sejumlah Rp51.000 (lima puluh satu ribu rupiah) dan terdakwa telah beberapa kali melakukan perjudian online jenis slot atau pragmatic sejak bulan Februari 2024 sampai dengan sekitar bulan Maret 2024 atau pada saat terdakwa ditangkap petugas Kepolisian.
- Bahwa jika dalam permainan judi online jenis slot atau pragmatic tersebut terdakwa memasang uang taruhan sejumlah Rp200 (dua ratus rupiah) dan jika terdakwa menang maka akan mendapatkan keuntungan sejumlah Rp50 (lima puluh rupiah) sampai dengan sejumlah Rp2.000 (dua ribu rupiah) dan berlaku kelipatan selanjutnya.
- Bahwa terdakwa dalam melakukan perjudian online jenis slot atau pragmatic yang di pertaruhan adalah uang yang berbentuk saldo yang berada dalam akun perjudian terdakwa.
- Bahwa terdakwa dengan tidak berhak dan sengaja ikut dalam permainan judi dengan cara apapun untuk memakai kesempatan perjudian jenis online, yang mana terdakwa telah mengetahui bahwa perjudian online jenis pragmatic play tersebut bersifat untung- untungan dan dilarang karena melanggar peraturan, namun terdakwa tetap melakukan perjudian jenis online tersebut dengan harapan akan mendapatkan keuntungan meskipun tanpa ada ijin dari pejabat yang berwenang, sehingga terdakwa telah dilakukan penangkapan oleh Briptu Bagus Febrianto dan Briptu Beril Aftuh C.Z anggota Polres Bojonegoro guna pemeriksaan lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke – 2 KUHP;

Atau

Kedua :

Bahwa terdakwa **DIDIN RUDIANTO bin SAFI'I** Rabu tanggal 20 Maret 2024 sekitar jam 15.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun

Hal. 4 dari 20 hal. Putusan Nomor 110/Pid.B/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024 bertempat di sebuah rumah kos di jalan Dr. Sutomo Kelurahan Sumbang Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro atau setidak-tidaknya pada tempat lain masih dalam wilayah Pengadilan Negeri Bojonegoro, **Barang siapa mempergunakan kesempatan main judi**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas terdakwa yang menghendaki keuntungan serta tidak ada ijin dari pihak yang berwenang, telah dengan sengaja turut serta dalam perjudian online jenis Pragmatic play atau slot Gates of Olympus dengan menggunakan sarana 1 (satu) unit handphone merk Iphone 11 warna grey milik terdakwa, dengan nomor handphone terpasang 085298681223.
- Bahwa dalam permainan judi online jenis Pragmatic play atau slot Gates of Olympus dilakukan oleh terdakwa dengan cara terdakwa dengan menggunakan handphone merk Iphone 11 warna grey dengan nomor terpasang 085298681223, selanjutnya terdakwa membuka google chrome untuk masuk ke alamat Website TRI7BET, selanjutnya terdakwa mendaftarkan diri dengan membuat akun dengan username : mbahnggot08 pasword: didin123.
- Bahwa selanjutnya terdakwa mendaftarkan rekening bank BRI dengan nomor rekening : 618101007780508 atas nama DIDIN RUDIANTO, kemudian terdakwa melakukan pengisian saldo ke rekening milik situs perjudian online TRI7BET di Bank BRI antara lain dengan nomor rekening 05310100319653 atas nama WAHYU SETIADI (DPO), karena biasanya nomor rekening berubah-ubah.
- Bahwa untuk memulai perjudian online terdakwa masuk ke alamat Website TRI7BET dengan memasukan Username : mbahnggot08 dengan pasword : didin123, selanjutnya terdakwa memilih jenis permainan judi online Pragmatic Play dengan nama game Gates of Olympus, setelah itu terdakwa memilih menekan situs BET dan menentukan jumlah uang tombokan antara sejumlah Rp200 (dua ratus rupiah) sampai sejumlah Rp400 (empat ratus rupiah), kemudian terdakwa menekan tombol SPIN untuk memulai putaran slot atau pragmatic dan permainan perjudian online tersebut berlangsung atau baru bisa dimulai.
- Bahwa dalam putaran slot atau pragmatic, jika ada gambar yang sama berjumlah 8 (delapan) maka terdakwa akan mendapatkan hadiah uang, akan tetapi jika gambar tidak ada yang sama maka uang saldo terdakwa di ambil oleh Bandar.

Hal. 5 dari 20 hal. Putusan Nomor 110/Pid.B/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam perjudian online jenis slot atau pragmatic play tersebut, terdakwa telah beberapa kali melakukan pengisian saldo melalui rekening BRI milik terdakwa nomor rekening : 618101007780508 atas nama DIDIN RUDIANTO, pada tanggal 18 Maret 2024 sekitar jam 15.07 WIB sejumlah Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah), pada tanggal 20 Maret 2024 sekitar jam 12.21 WIB sejumlah Rp99.000 (sembilan puluh sembilan ribu rupiah) dan pada tanggal 20 Maret 2024 sekitar jam 12.49 WIB sejumlah Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah) dan terakhir tersisa saldo sejumlah Rp51.000 (lima puluh satu ribu rupiah) dan terdakwa telah beberapa kali melakukan perjudian online jenis slot atau pragmatic sejak bulan Februari 2024 sampai dengan sekitar bulan Maret 2024 atau pada saat terdakwa ditangkap petugas Kepolisian.
- Bahwa jika dalam permainan judi online jenis slot atau pragmatic tersebut terdakwa memasang uang taruhan sejumlah Rp200 (dua ratus rupiah) dan jika terdakwa menang maka akan mendapatkan keuntungan sejumlah Rp50 (lima puluh rupiah) sampai dengan sejumlah Rp2.000 (dua ribu rupiah) dan berlaku kelipatan selanjutnya.
- Bahwa terdakwa dalam melakukan perjudian online jenis slot atau pragmatic yang di pertaruhan adalah uang yang berbentuk saldo yang berada dalam akun perjudian terdakwa.
 - Bahwa terdakwa telah mempergunakan kesempatan main judi online jenis pragmatic play, yang bersifat untung-untungan dan dilarang karena melanggar peraturan, namun terdakwa tetap melakukan perjudian online tersebut dengan harapan akan mendapatkan keuntungan meskipun tanpa ada ijin dari pejabat yang berwenang, sehingga terdakwa telah dilakukan penangkapan oleh Briptu Bagus Febrianto dan Briptu Beril Aftuh C.Z anggota Polres Bojonegoro guna pemeriksaan lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mendengar serta mengerti akan dakwaan tersebut dan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. BAGUS FEBRIANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa Saksi mengerti dihadirkan sebagai Saksi sehubungan dengan

Hal. 6 dari 20 hal. Putusan Nomor 110/Pid.B/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan yang dilakukan terhadap Terdakwa karena melakukan kegiatan permainan judi online;

Bahwa peristiwa penangkapan terhadap diri Terdakwa terjadi pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 sekitar pukul 15.00 WIB di rumah kos yang terletak di Jalan Dr. Sutomo Kelurahan Sumbang Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro;

Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama Briptu BERIL AFTUH yang merupakan rekan Saksi sesama anggota Polres Bojonegoro;

Bahwa Terdakwa melakukan perjudian online jenis slot atau *pragmatic* yang berada di situs "TRI7BET";

Bahwa Terdakwa melakukan perjudian seorang diri dengan cara pertama Terdakwa membuka situs TRI7BET dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone merk Iphone 11 Pro warna grey dengan nomor yang terpasang 085298681223 milik Terdakwa, kemudian setelah terbuka situsnya kemudian kemudian Terdakwa mendaftarkan akun dengan *username*: mbahnggot08 *password*: didin123, selanjutnya Terdakwa mendaftarkan rekening bank BRI 618101007780508 atas nama Terdakwa DIDIN RUDIANTO setelah itu kemudian Terdakwa melakukan pengisian saldo dengan melakukan transfer ke rekening situs perjudian online TRI7BET di rekening bank BRI 05310100319653 atas nama WAHYU SETIADI, kemudian uang Terdakwa masuk menjadi saldo dalam akun Terdakwa di dalam situs perjudian TRI7BET tersebut, kemudian setelah itu Terdakwa memilih Slot yaitu memilih Gates Of Olympus dan setelah masuk ke dalam permainan Gates Of Olympus itu, Terdakwa memilih BET Rp200,00 (dua ratus rupiah) kemudian setelah itu Terdakwa memilih SPIN dan permainan perjudian tersebut berlangsung, dan jika ada gambar yang sama berjumlah 8 (delapan) maka Terdakwa akan mendapatkan hadiah dan jika gambar tidak ada yang sama maka uang Terdakwa akan diambil oleh Bandar;

Bahwa Terdakwa melakukan pengisian saldo dengan melakukan transfer ke rekening situs perjudian online TRI7BET di rekening bank BRI 05310100319653 atas nama WAHYU SETIADI pada tanggal 20 Maret 2024 sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada sekitar pukul 12.21 WIB dengan jumlah Rp99.000,00 (sembilan puluh sembilan ribu rupiah) dan pada sekitar pukul 12.49 WIB dengan jumlah Rp51.000,00 (lima puluh satu ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk pengisian saldo tersebut digunakan Terdakwa untuk melakukan perjudian online *pragmatic* atau *slot* dalam situs TRI7BET dan terakhir Saksi melakukan pengecekan saldo di dalam akun perjudian Terdakwa dengan *username*: *mbahnggot08* *password*: *didin123* di dalam situs perjudian TRI7BET tersebut, tersisa saldo sejumlah Rp51.000,00 (lima puluh satu ribu rupiah);

Bahwa untuk pemain dikatakan menang dalam permainan *pragmatic* atau *slot Gates Of Olympus* tersebut apabila saat permainan berlangsung keluar salah satu gambar yang sama dengan jumlah 8 (delapan), maka pemain tersebut mendapatkan hadiah atau menang dan pemain dikatakan kalah apabila tidak ada gambar yang sama kemudian uang taruhan pemain diambil oleh bandar. Jika pemain tersebut memasang taruhan misalnya sejumlah Rp200,00 (dua ratus rupiah), maka jika menang pemain tersebut akan mendapatkan keuntungan Rp50,00 (lima puluh rupiah) sampai dengan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) dan berlaku kelipatan selanjutnya;

Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan sebagai barang bukti yang diamankan dari Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

2. BERIL AFTUH C. Z., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa Saksi mengerti dihadirkan sebagai Saksi sehubungan dengan penangkapan yang dilakukan terhadap Terdakwa karena melakukan kegiatan permainan judi online;

Bahwa peristiwa penangkapan terhadap diri Terdakwa terjadi pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 sekitar pukul 15.00 WIB di rumah kos yang terletak di Jalan Dr. Sutomo Kelurahan Sumbang Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro;

Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama Briptu BAGUS FEBRIANTO yang merupakan rekan Saksi sesama anggota Polres Bojonegoro;

Bahwa Terdakwa melakukan perjudian online jenis *slot* atau *pragmatic* yang berada di situs "TRI7BET";

Bahwa Terdakwa melakukan perjudian seorang diri dengan cara pertama Terdakwa membuka situs TRI7BET dengan menggunakan 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit handphone merk Iphone 11 Pro warna grey dengan nomor yang terpasang 085298681223 milik Terdakwa, kemudian setelah terbuka situsnya kemudian kemudian Terdakwa mendaftarkan akun dengan *username*: *mbahnggot08* *password*: *didin123*, selanjutnya Terdakwa mendaftarkan rekening bank BRI 618101007780508 atas nama Terdakwa DIDIN RUDIANTO setelah itu kemudian Terdakwa melakukan pengisian saldo dengan melakukan transfer ke rekening situs perjudian online TRI7BET di rekening bank BRI 05310100319653 atas nama WAHYU SETIADI, kemudian uang Terdakwa masuk menjadi saldo dalam akun Terdakwa di dalam situs perjudian TRI7BET tersebut, kemudian setelah itu Terdakwa memilih Slot yaitu memilih *Gates Of Olympus* dan setelah masuk ke dalam permainan *Gates Of Olympus* itu, Terdakwa memilih BET Rp200,00 (dua ratus rupiah) kemudian setelah itu Terdakwa memilih SPIN dan permainan perjudian tersebut berlangsung, dan jika ada gambar yang sama berjumlah 8 (delapan) maka Terdakwa akan mendapatkan hadiah dan jika gambar tidak ada yang sama maka uang Terdakwa akan diambil oleh Bandar;

Bahwa Terdakwa melakukan pengisian saldo dengan melakukan transfer ke rekening situs perjudian online TRI7BET di rekening bank BRI 05310100319653 atas nama WAHYU SETIADI pada tanggal 20 Maret 2024 sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada sekitar pukul 12.21 WIB dengan jumlah Rp99.000,00 (sembilan puluh sembilan ribu rupiah) dan pada sekitar pukul 12.49 WIB dengan jumlah Rp51.000,00 (lima puluh satu ribu rupiah);

Bahwa untuk pengisian saldo tersebut digunakan Terdakwa untuk melakukan perjudian online *pragmatic* atau *slot* dalam situs TRI7BET dan terakhir Saksi melakukan pengecekan saldo di dalam akun perjudian Terdakwa dengan *username*: *mbahnggot08* *password*: *didin123* di dalam situs perjudian TRI7BET tersebut, tersisa saldo sejumlah Rp51.000,00 (lima puluh satu ribu rupiah);

Bahwa untuk pemain dikatakan menang dalam permainan *pragmatic* atau *slot Gates Of Olympus* tersebut apabila saat permainan berlangsung keluar salah satu gambar yang sama dengan jumlah 8 (delapan), maka pemain tersebut mendapatkan hadiah atau menang dan pemain dikatakan kalah apabila tidak ada gambar yang sama kemudian uang taruhan pemain diambil oleh bandar. Jika pemain tersebut memasang taruhan misalnya sejumlah Rp200,00 (dua ratus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), maka jika menang pemain tersebut akan mendapatkan keuntungan Rp50,00 (lima puluh rupiah) sampai dengan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) dan berlaku kelipatan selanjutnya;

Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan sebagai barang bukti yang diamankan dari Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa mengetahui sebabnya diajukan dalam persidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa telah melakukan perjudian online yang kemudian diamankan oleh Petugas Kepolisian dari Polres Bojonegoro;

Bahwa Terdakwa diamankan pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 sekitar pukul 15.00 WIB di rumah kos yang terletak di Jalan Dr. Sutomo Kelurahan Sumbang Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro;

Bahwa Terdakwa melakukan perjudian online jenis *pragmatic* atau *slot* dengan nama “*Gates of Olimpus*” di situs judi online “TRI7BET”;

Bahwa cara Terdakwa bermain judi online tersebut dengan cara pertama Terdakwa membuka situs TRI7BET dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone merk Iphone 11 Pro warna grey dengan nomor yang terpasang 085298681223 milik Terdakwa, kemudian setelah terbuka situsnya kemudian kemudian Terdakwa mendaftarkan akun dengan *username*: *mbahnggot08* *password*: *didin123*, selanjutnya Terdakwa mendaftarkan rekening bank BRI 618101007780508 atas nama Terdakwa DIDIN RUDIANTO setelah itu kemudian Terdakwa melakukan pengisian saldo dengan melakukan transfer ke rekening situs perjudian online TRI7BET di rekening bank BRI 05310100319653 atas nama WAHYU SETIADI, kemudian uang Terdakwa masuk menjadi saldo dalam akun Terdakwa di dalam situs perjudian TRI7BET tersebut, kemudian setelah itu Terdakwa memilih Slot yaitu memilih *Gates Of Olympus* dan setelah masuk ke dalam permainan *Gates Of Olympus* itu, Terdakwa memilih BET Rp200,00 (dua ratus rupiah) kemudian setelah itu Terdakwa memilih SPIN dan permainan perjudian tersebut berlangsung, dan jika ada gambar yang sama berjumlah 8 (delapan) maka Terdakwa akan mendapatkan hadiah dan jika gambar tidak ada yang sama maka uang Terdakwa akan diambil oleh Bandar;

Hal. 10 dari 20 hal. Putusan Nomor 110/Pid.B/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa melakukan pengisian saldo dengan melakukan transfer ke rekening situs perjudian online TRI7BET di rekening bank BRI 05310100319653 atas nama WAHYU SETIADI pada tanggal 20 Maret 2024 sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada sekitar pukul 12.21 WIB dengan jumlah Rp99.000,00 (sembilan puluh sembilan ribu rupiah) dan pada sekitar pukul 12.49 WIB dengan jumlah Rp51.000,00 (lima puluh satu ribu rupiah);

Bahwa untuk pemain dikatakan menang dalam permainan *pragmatic* atau *slot* di *Gates Of Olympus* tersebut apabila saat permainan berlangsung keluar salah satu gambar yang sama dengan jumlah 8 (delapan), maka pemain tersebut mendapatkan hadiah atau menang dan pemain dikatakan kalah apabila tidak ada gambar yang sama kemudian uang taruhan pemain diambil oleh bandar. Jika pemain tersebut memasang taruhan misalnya sejumlah Rp200,00 (dua ratus rupiah), maka jika menang pemain tersebut akan mendapatkan keuntungan Rp50,00 (lima puluh rupiah) sampai dengan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) dan berlaku kelipatan selanjutnya;

Bahwa Terdakwa mulai bermain judi online tersebut sejak bulan Februari 2024 sampai dengan saat Terdakwa ditangkap;

Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah wiraswasta dan permainan judi online tersebut bukan sebagai mata pencaharian melainkan hanya iseng-iseng sekedar untuk hiburan dan mengisi waktu luang saja;

Bahwa tidak diperlukan keahlian khusus dalam permainan judi online tersebut, sifatnya hanya untung-untungan saja;

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait dengan kegiatan atau permainan judi online yang Terdakwa lakukan tersebut;

Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan Terdakwa tersebut dikemudian hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa didepan persidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (saksi *a de charge*) untuk kepentingan pembelaannya walaupun hak tersebut telah ditawarkan kepadanya sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit handphone merk Iphone 11 Pro warna grey dengan IMEI 1 353841102836335 IMEI 2 353841102841814 dengan nomor terpasang 085298681223;
- 1 (satu) buah buku rekening bank BRI dengan nomor rekening 618101007780508 atas nama DIDIN RUDIANTO;

Hal. 11 dari 20 hal. Putusan Nomor 110/Pid.B/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dilakukan penyitaan yang sah, serta dikenal dan dibenarkan oleh Saksi-saksi dan juga Terdakwa sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan diambil alih dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 sekitar pukul 15.00 WIB di rumah kos yang terletak di Jalan Dr. Sutomo Kelurahan Sumbang Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro Terdakwa diamankan oleh Petugas Kepolisian dari Polres Bojonegoro yaitu Saksi BAGUS FEBRIANTO dan Saksi BERIL AFTUH C. Z. karena telah melakukan perjudian online;
2. Bahwa Terdakwa melakukan perjudian online *JENIS pragmatic* atau *slot* dengan nama “*Gates of Olympus*” di situs judi online “*TRI7BET*”;
3. Bahwa Terdakwa bermain judi online tersebut dengan cara pertama Terdakwa membuka situs *TRI7BET* dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone merk Iphone 11 Pro warna grey dengan nomor yang terpasang 085298681223 milik Terdakwa, kemudian setelah terbuka situsnya kemudian kemudian Terdakwa mendaftarkan akun dengan *username*: *mbahnggot08* *password*: *didin123*, selanjutnya Terdakwa mendaftarkan rekening bank BRI 618101007780508 atas nama Terdakwa DIDIN RUDIANTO setelah itu kemudian Terdakwa melakukan pengisian saldo dengan melakukan transfer ke rekening situs perjudian online *TRI7BET* di rekening bank BRI 05310100319653 atas nama WAHYU SETIADI, kemudian uang Terdakwa masuk menjadi saldo dalam akun Terdakwa di dalam situs perjudian *TRI7BET* tersebut, kemudian setelah itu Terdakwa memilih Slot yaitu memilih *Gates Of Olympus* dan setelah masuk ke dalam permainan *Gates Of Olympus* itu, Terdakwa memilih BET Rp200,00 (dua ratus rupiah) kemudian setelah itu Terdakwa memilih SPIN dan permainan perjudian tersebut berlangsung, dan jika ada gambar yang sama berjumlah 8 (delapan) maka Terdakwa akan mendapatkan hadiah dan jika gambar tidak ada yang sama maka uang Terdakwa akan diambil oleh Bandar;
4. Bahwa Terdakwa melakukan pengisian saldo dengan melakukan transfer ke rekening situs perjudian online *TRI7BET* di rekening bank BRI

Hal. 12 dari 20 hal. Putusan Nomor 110/Pid.B/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

05310100319653 atas nama WAHYU SETIADI pada tanggal 20 Maret 2024 sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada sekitar pukul 12.21 WIB dengan jumlah Rp99.000,00 (sembilan puluh sembilan ribu rupiah) dan pada sekitar pukul 12.49 WIB dengan jumlah Rp51.000,00 (lima puluh satu ribu rupiah);

5. Bahwa untuk pengisian saldo tersebut digunakan Terdakwa untuk melakukan perjudian online *pragmatic* atau *slot* dalam situs TRI7BET dan terakhir pada saat diamankan oleh Petugas Kepolisian dan dilakukan pengecekan saldo di dalam akun perjudian Terdakwa dengan *username*: *mbahnggot08* *password*: *didin123* di dalam situs perjudian TRI7BET tersebut, tersisa saldo sejumlah Rp51.000,00 (lima puluh satu ribu rupiah);
6. Bahwa untuk pemain dikatakan menang dalam permainan *pragmatic* atau *slot* di *Gates Of Olympus* tersebut apabila saat permainan berlangsung keluar salah satu gambar yang sama dengan jumlah 8 (delapan), maka pemain tersebut mendapatkan hadiah atau menang dan pemain dikatakan kalah apabila tidak ada gambar yang sama kemudian uang taruhan pemain diambil oleh bandar. Jika pemain tersebut memasang taruhan misalnya sejumlah Rp200,00 (dua ratus rupiah), maka jika menang pemain tersebut akan mendapatkan keuntungan Rp50,00 (lima puluh rupiah) sampai dengan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) dan berlaku kelipatan selanjutnya;
7. Bahwa Terdakwa mulai bermain judi online tersebut sejak bulan Februari 2024 sampai dengan saat Terdakwa ditangkap;
8. Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah wiraswasta dan permainan judi online tersebut bukan sebagai mata pencaharian melainkan hanya iseng-iseng sekedar untuk hiburan dan mengisi waktu luang saja;
9. Bahwa tidak diperlukan keahlian khusus dalam permainan judi online tersebut, sifatnya hanya untung-untungan saja;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

_Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif sehingga dengan memperhatikan fakta hukum yang telah diuraikan di atas, Majelis Hakim memilih dakwaan alternatif kedua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar Pasal 303;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud rumusan barangsiapa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah untuk menunjukkan atau memberi arah tentang subyek hukum orang atau manusia sebagai subyek hukum dalam hukum pidana. Pengertian barang siapa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah siapa saja atau setiap orang selaku subyek hukum atau pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya berlaku aturan-aturan hukum pidana;

Bahwa, dengan memperhatikan pengertian seperti tersebut di atas, dihubungkan juga dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, dimana Penuntut Umum telah menghadapkan kepersidangan seseorang bernama DIDIN RUDIANTO BIN SAFI'I, dan setelah diteliti tentang identitasnya ternyata telah sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sedangkan Terdakwa tersebut adalah subyek hukum yang terhadap dirinya berlaku aturan-aturan hukum pidana, maka telah cukup bagi Majelis Hakim untuk selanjutnya mempertimbangkan apakah benar Terdakwa tersebut telah melakukan perbuatan-perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut merupakan tindak pidana atau bukan;

Bahwa, oleh karena itu menurut Majelis Hakim unsur "Barangsiapa" ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar Pasal 303;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "permainan judi" itu sendiri adalah tiap-tiap permainan dimana pada umumnya kemungkinan mendapat kemenangan bergantung kepada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Termasuk pula dalam pengertian tersebut adalah pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain yang tidak diadakan oleh mereka yang turut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlomba atau bermain, demikian juga segala pertaruhan lainnya (lihat Pasal 303 ayat (3) KUHP). Di Indonesia sendiri, dikenal berbagai nama judi yang sudah akrab dikenal seperti: Totoan Gelap (TOGEL), Sabung Hewan (Ayam atau jenis hewan lainnya), Judi Dadu (otok), Judi Olahraga (Sepak Bola, Balapan dan lain sebagainya), Judi Kartu (Remi, Domino, Mahjong dan lain sebagainya) serta yang paling baru adalah judi online;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menghendaki adanya permainan judi yang dilakukan dengan tanpa hak/kewenangan sehingga perbuatan bermain judi adalah *illegal* atau bersifat melawan hukum. Permainan judi tersebut dilakukan dengan sengaja yang artinya pada saat melakukan perbuatan yang dilarang tersebut Terdakwa dalam keadaan sadar akan perbuatan dan akibat yang ditimbulkannya dari perbuatannya tersebut, kesengajaan tersebut baik sebagai maksud, sadar secara kepastian, maupun sadar secara kemungkinan terhadap akibat dan resiko atau konsekuensi hukum dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 sekitar pukul 15.00 WIB di rumah kos yang terletak di Jalan Dr. Sutomo Kelurahan Sumbang Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro Terdakwa diamankan oleh Petugas Kepolisian dari Polres Bojonegoro yaitu Saksi BAGUS FEBRIANTO dan Saksi BERIL AFTUH C. Z. karena telah melakukan perjudian online;
2. Bahwa Terdakwa melakukan perjudian online jenis *pragmatic* atau *slot* dengan nama “*Gates of Olympus*” di situs judi online “TRI7BET”;
3. Bahwa Terdakwa bermain judi online tersebut dengan cara pertama Terdakwa membuka situs TRI7BET dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone merk Iphone 11 Pro warna grey dengan nomor yang terpasang 085298681223 milik Terdakwa, kemudian setelah terbuka situsnya kemudian kemudian Terdakwa mendaftarkan akun dengan username: *mbahnggot08* password: *didin123*, selanjutnya Terdakwa mendaftarkan rekening bank BRI 618101007780508 atas nama Terdakwa DIDIN RUDIANTO setelah itu kemudian Terdakwa melakukan pengisian saldo dengan

Hal. 15 dari 20 hal. Putusan Nomor 110/Pid.B/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan transfer ke rekening situs perjudian online TRI7BET di rekening bank BRI 05310100319653 atas nama WAHYU SETIADI, kemudian uang Terdakwa masuk menjadi saldo dalam akun Terdakwa di dalam situs perjudian TRI7BET tersebut, kemudian setelah itu Terdakwa memilih Slot yaitu memilih *Gates Of Olympus* dan setelah masuk ke dalam permainan *Gates Of Olympus* itu, Terdakwa memilih BET Rp200,00 (dua ratus rupiah) kemudian setelah itu Terdakwa memilih SPIN dan permainan perjudian tersebut berlangsung, dan jika ada gambar yang sama berjumlah 8 (delapan) maka Terdakwa akan mendapatkan hadiah dan jika gambar tidak ada yang sama maka uang Terdakwa akan diambil oleh Bandar;

4. Bahwa Terdakwa melakukan pengisian saldo dengan melakukan transfer ke rekening situs perjudian online TRI7BET di rekening bank BRI 05310100319653 atas nama WAHYU SETIADI pada tanggal 20 Maret 2024 sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada sekitar pukul 12.21 WIB dengan jumlah Rp99.000,00 (sembilan puluh sembilan ribu rupiah) dan pada sekitar pukul 12.49 WIB dengan jumlah Rp51.000,00 (lima puluh satu ribu rupiah);
5. Bahwa untuk pengisian saldo tersebut digunakan Terdakwa untuk melakukan perjudian online *pragmatic* atau *slot* dalam situs TRI7BET dan terakhir pada saat diamankan oleh Petugas Kepolisian dan dilakukan pengecekan saldo di dalam akun perjudian Terdakwa dengan *username*: *mbahnggot08* *password*: *didin123* di dalam situs perjudian TRI7BET tersebut, tersisa saldo sejumlah Rp51.000,00 (lima puluh satu ribu rupiah);
6. Bahwa untuk pemain dikatakan menang dalam permainan *pragmatic* atau *slot* di *Gates Of Olympus* tersebut apabila saat permainan berlangsung keluar salah satu gambar yang sama dengan jumlah 8 (delapan), maka pemain tersebut mendapatkan hadiah atau menang dan pemain dikatakan kalah apabila tidak ada gambar yang sama kemudian uang taruhan pemain diambil oleh bandar. Jika pemain tersebut memasang taruhan misalnya sejumlah Rp200,00 (dua ratus rupiah), maka jika menang pemain tersebut akan mendapatkan keuntungan Rp50,00 (lima puluh rupiah) sampai dengan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) dan berlaku kelipatan selanjutnya;
7. Bahwa Terdakwa mulai bermain judi online tersebut sejak bulan

Hal. 16 dari 20 hal. Putusan Nomor 110/Pid.B/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2024 sampai dengan saat Terdakwa ditangkap;

8. Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah wiraswasta dan permainan judi online tersebut bukan sebagai mata pencaharian melainkan hanya iseng-iseng sekedar untuk hiburan dan mengisi waktu luang saja;
9. Bahwa tidak diperlukan keahlian khusus dalam permainan judi online tersebut, sifatnya hanya untung-untungan saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa bermain judi jenis *pragmatic* atau *slot* dengan nama “Gates of Olympus” di situs judi online “TRI7BET” sehingga perbuatan Terdakwa termasuk perbuatan mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan oleh bandar judi/admin situs judi online “TRI7BET”, dimana sebelumnya Terdakwa sudah tahu kalau permainan judi tersebut dilarang dan dapat dikenakan pidana akan tetapi Terdakwa tetap melakukannya, sementara Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait dengan kegiatan atau permainan judi yang Terdakwa lakukan tersebut, oleh karena itu mengenai unsur ini Majelis Hakim berpendapat telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit handphone merk Iphone 11 Pro warna grey dengan IMEI 1 353841102836335 IMEI 2 353841102841814 dengan nomor terpasang 085298681223;

yang telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah buku rekening bank BRI dengan nomor rekening 618101007780508 atas nama DIDIN RUDIANTO;

yang disita dari Terdakwa dan diakui kepemilikannya oleh Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa DIDIN RUDIANTO BIN SAFI'I;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Didin Rudianto Bin Safi'i tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303", sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone merk Iphone 11 Pro warna grey dengan IMEI 1 353841102836335 IMEI 2 353841102841814 dengan nomor terpasang 085298681223; dirampas untuk negara;
 - 1 (satu) buah buku rekening bank BRI dengan nomor rekening 618101007780508 atas nama DIDIN RUDIANTO; dikembalikan kepada Terdakwa Didin Rudianto Bin Safi'i;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro, pada hari Rabu, tanggal 3 Juli 2024, oleh Dr. Wisnu Widiastuti, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Ida Zulfamazidah, S.H., M.H. dan Ima Fatimah Djufri, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Poedji Wahjoe Oetami, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bojonegoro, serta dihadiri oleh Dewi Lestari, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bojonegoro dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ida Zulfamazidah, S.H., M.H.

Dr. Wisnu Widiastuti, S.H., M.Hum.

T1

Ima Fatimah Djufri, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hal. 1

hal. Putusan Nomor 110/Pid.B/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd.

Poedji Wahjoe Oetami, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)